



P U T U S A N

Nomor 100/PID/2015/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD IMRAN alias IMRAN alias EM bin MIDRAL;**

Tempat lahir : Kab. Ketapang;

Umur / tgl.lahir : 32 Tahun / 19 Maret 1983;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Teratai Gg. Teratai Rt.009/003 Desa Padang
Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

A g a m a : I s l a m;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Maret 2015 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Tangkap/74/III/2015 tanggal 28 Maret 2015 ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik di Rutan Polres Ketapang, sejak tanggal 29 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum di Rutan Ketapang, sejak tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum di Rutan Ketapang, sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015 ;
4. Hakim Ketua Sidang Pengadilan Negeri Ketapang di Rutan Ketapang, sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Juli 2015;

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 100 /PID/2015/PT PTK



5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang di Rutan Ketapang, sejak tanggal 4 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015 ;
6. Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-98/KETAP /05/ 2015 tanggal 28 Mei 2015 sebagai berikut ;

Bahwa mereka Terdakwa I. MUHAMMAD IMRAN alias IMRAN alias EM bin MIDRAL bersama-sama dengan Terdakwa II. DENI SETIAWAN alias DENI bin UMAR HAN pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di King Bliar Center Jalan H. Agus Salim Kel. Sampit Kec. Delta pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, *Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara sebagai berikut :*

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa I. MUHAMMAD IMRAN Als IMRAN Bin MIDRAN bersama-sama dengan Terdakwa II. DENI SETIAWAN Als DENI Bin UMAR HAN sedang jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhenti dibelakang Biliar King dan Terdakwa I.MUHAMMAD IMRAN Als IMRAN Bin MIDRAN menyuruh Terdakwa II. DENI SETIAWAN Als DENI Bin UMAR HAN menunggu dimotor sedangkan Terdakwa I. MUHAMMAD IMRAN Als IMRAN Bin MIDRAN mencongkel pintu belakang dengan menggunakan linggis, setelah pintu belakang berhasil dibuka kemudian mereka Terdakwa masuk kedalam dan langsung mematikan lampu, selanjutnya Terdakwa I.MUHAMMAD IMRAN Als IMRAN Bin MIDRAN menyuruh Terdakwa II. DENI SETIAWAN Als DENI Bin UMAR HAN Mengangkat badan Terdakwa I.MUHAMMAD IMRAN Als IMRAN Bin MIDRAN untuk merusak dan mengambil 5 (lima) unit CCTV yang terletak disetiap sudut ruangan, selanjutnya Terdakwa I.MUHAMMAD IMRAN Als IMRAN Bin MIDRAN mengambil 20 (dua puluh) slop rokok LA Light, 5 (lima) dan berangkas berisi uang tunai sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang disimpan didalam kasir, setelah mereka terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian mereka Terdakwa keluarpergi.

Bahwa mereka Terdakwa mengambil 20 (dua puluh) slop rokok LA Light, 5 (lima) unit kamera CCTV, dan berangkas berisi uang tunai sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut tidak ada ijin dari saksi korban SUSANTO Als AKENG sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban SUSANTO Als AKENG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.;

III. Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-98/KETAP/ 05/2015 Tanggal 05 Agustus 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD IMRAN alias IMRAN alias EM bin MIDRAL dan Terdakwa II. DENI SETIAWAN alias DENI bin UMAR HAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 100 /PID/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD IMRAN alias IMRAN alias EM bin MIDRAL dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan Terdakwa II. DENI SETIAWAN alias DENI bin UMAR HAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk BOVI'S, Uang sebesar Rp.7.800,-, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) lembar jaket dengan tulisan ADIDAS warna kombinasi kuning, hijau dan biru, 1 (satu) helai baju warna hijau, 1 (satu) helai celana pendek warna biru dan 1 (satu) kamera CCTV warna putih merk ROHS;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum.
 4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;
- IV. Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 168/Pid.B/2015/ PN.Ktp tanggal 19 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut :
1. MenyatakanTerdakwa I. MUHAMMAD IMRAN alias IMRAN alias EM bin MIDRAL dan Terdakwa II. DENI SETIAWAN alias DENI bin UMAR HAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MUHAMMAD IMRAN alias IMRAN alias EM bin MIDRAL, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. DENI SETIAWAN alias DENI bin UMAR HAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk BOVI'S, Uang sebesar Rp.7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah), 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) lembar jaket dengan tulisan ADIDAS warna kombinasi kuning, hijau dan biru, 1 (satu) helai baju warna hijau, 1 (satu) helai celana pendek warna biru dan 1 (satu) kamera CCTV warna putih merk ROHS ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2000,-(dua ribu rupiah) ;

V. Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2015/PN.Ktp, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015 Terdakwa MUHAMMAD IMRAN Alias IMRAN Alias EM Bin MIDRAL telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 168/Pid.B/2015/PN.Ktp tanggal 19 Agustus 2015, dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 September 2015 ;

VI. Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Terdakwa MUHAMMAD IMRAN Alias IMRAN Alias EM Bin MIDRAL dan Penuntut Umum masing-masing bertanggal 02 September 2015, berisi pada pokoknya memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 19 Agustus 2015, adapun permintaan banding diajukan oleh Terdakwa MUHAMMAD IMRAN Alias IMRAN Alias EM Bin MIDRAL pada tanggal 25 Agustus 2015, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan juga dengan cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 100 /PID/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 168/Pid.B/2015/PN.Ktp tanggal 19 Agustus 2015, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD IMRAN Alias IMRAN Alias EM Bin MIDRAL walaupun mengajukan permintaan Banding akan tetapi tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak jelas alasan Terdakwa mengajukan permintaan Banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam putusannya menyatakan pada pokoknya bahwa Terdakwa MUHAMMAD IMRAN Alias IMRAN Alias EM Bin MIDRAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUH. Pidana dalam dakwaan tunggal yaitu “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, oleh karena itu Pengadilan Negeri Ketapang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD IMRAN Alias IMRAN Alias EM Bin MIDRAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUH Pidana mengandung unsur – unsur :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan hukum Pengadilan Negeri perihal unsur-unsur tersebut diatas (*vide* halaman 9, 10 dan 11 putusan Pengadilan Negeri) adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan tersendiri dalam putusan banding ini dan dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat pula dengan Pengadilan Negeri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD IMRAN Alias IMRAN Alias EM Bin MIDRAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUH. Pidana ;

Menimbang, bahwa perihal lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa MUHAMMAD IMRAN Alias IMRAN Alias EM Bin MIDRAL, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Pengadilan Negeri dalam hal penjatuhan pidana tersebut karena dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 168/Pid.B/2015 tanggal 19 Agustus 2015 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa MUHAMMAD IMRAN Alias IMRAN Alias EM Bin MIDRAL dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa MUHAMMAD IMRAN Alias IMRAN Alias EM Bin MIDRAL tetap dipidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUH Pidana, Undang–Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa MUHAMMAD IMRAN Alias IMRAN Alias EM Bin MIDRAL tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 168/Pid.B / 2015/PN.Ktp tanggal 19 Agustus 2015 yang dimintakan banding ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 100 /PID/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). :

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Senin**, tanggal **19 Oktober 2015** oleh Sri Wahyuni, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Suprpto, S.H. dan Zainuri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 100/PID/2015/PT PTK tanggal 21 September 2015, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Irwan Junaidi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd

Suprpto, S.H.

ttd

Zainuri, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Irwan Junaidi, S.H.